



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id), E-MAIL : [info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id)

### PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2019

#### P E N G U M U M A N

Nomor: 8 / PPSCPNS / 2020

#### PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019 dan Pengumuman Nomor: 7 / PPSCPNS / 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### A. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

Peserta yang dinyatakan LULUS UNTUK TAHAP SELANJUTNYA sebagaimana terlampir pada Pengumuman Nomor: 7 / PPSCPNS / 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019, berhak mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang secara daring yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, Kamis, & Senin / 30 September, 1 & 5 Oktober 2020

Waktu : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Daring melalui aplikasi Zoom

#### B. HAL-HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN PESERTA UJIAN

##### 1. Kewajiban Peserta Ujian.

- a. Peserta ujian **WAJIB** menunjukkan KTPU sesuai dengan format yang ada pada <https://sscn.bkn.go.id>. dan bukti identitas diri asli berupa KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan yang berlaku, jika identitas diri asli karena hilang peserta **WAJIB** menunjukkan bukti identitas diri asli yang lain berupa SIM atau Kartu Keluarga asli atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Bukti KTP sementara atau Surat Keterangan Tinggal dari Kelurahan/Desa..
- b. Peserta **WAJIB** gabung Zoom selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dan dinyatakan **TIDAK LULUS**.
- c. Peserta **WAJIB** mengisi daftar hadir secara daring sebelum ujian dimulai.

- d. Peserta **WAJIB** mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang warna gelap.
- e. Peserta **WAJIB** menunjukkan sikap yang sopan selama pelaksanaan ujian sebagaimana jika ujian dilakukan secara luring (tidak sambil makan, merokok, tiduran, dan sebagainya) dan mematuhi segala ketentuan lanjutan yang diberikan panitia.
- f. Panitia berhak menolak peserta ujian yang tidak mematuhi peraturan tersebut.
- g. Peserta **WAJIB** terus memantau perkembangan pelaksanaan Seleksi CPNS BKPM T.A. 2019 melalui laman [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id) atau <https://sscn.bkn.go.id>.

## 2. Larangan Peserta Ujian

- a. Peserta **DILARANG** memakai *virtual background*.
- b. Peserta **DILARANG** melakukan kecurangan dalam bentuk apapun saat mengikuti ujian, Panitia tidak akan mentolerir perbuatan tersebut dan akan dinyatakan **TIDAK LULUS**.

## C. LAIN-LAIN

1. Peserta ujian tidak dipungut biaya apapun pada proses Seleksi CPNS BKPM Tahun 2019.
2. Kelulusan peserta ialah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
3. Peserta agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
4. Peserta **WAJIB** mematuhi keseluruhan tata tertib ujian, peserta yang kedapatan melanggar tata tertib ujian akan langsung dinyatakan **TIDAK LULUS**.
5. Peserta **WAJIB** mengikuti setiap tahapan seleksi, peserta yang tidak hadir pada salah satu tahapan seleksi dinyatakan **TIDAK LULUS**.
6. Peserta **WAJIB** terus memantau pengumuman lebih lanjut melalui laman <https://bkpm.go.id>, ketidaktahuan peserta akan pengumuman maupun kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
7. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan LULUS dan diangkat menjadi CPNS/PNS di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal berhak membatalkan keikutsertaan peserta pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS BKPM dan melaporkan tindakan tersebut sebagai tindakan pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.
8. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipatuhi.

Jakarta, 16 SEP 2020

Panitia Pelaksana Seleksi CPNS di Lingkungan BKPM Tahun 2019



Dedi Latip, S.E., M.E.